



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Jl. H. Sabrawi No. 1 Telp. (0285) 436373 Pekalongan 51151



KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN

NOMOR 800 / 019 / III / 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT PEKALONGAN BARAT

KOTA PEKALONGAN

CAMAT PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna diperlukan pegawai yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier;

b. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja pegawai, dan penegakan disiplin perlu pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Kantor Camat Pekalongan Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Pekalongan Barat tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di lingkungan Kantor Camat Pekalongan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI SOSIAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Camat Pekalongan Barat yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan tenaga non PNS yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kantor Camat Pekalongan Barat.

2. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi terhadap pencapaian prestasi kerja pegawai di lingkungan Kantor Camat Pekalongan Barat dalam bentuk materi maupun non materi.
3. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan bagi pegawai di Lingkungan Kantor Camat Pekalongan Barat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan prestasi kerja pegawai yang sesuai dengan beban kerja dan tuntutan organisasi;
- b. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas;
- c. Meningkatkan dedikasi dan loyalitas; serta
- d. Menumbuhkan jiwa korsa pegawai.

BAB II PENGHARGAAN

Pasal 3

1. Pegawai yang:
 - a. Mempunyai disiplin yang tinggi;
 - b. Mempunyai dedikasi dan loyalitas;
 - c. Mempunyai jiwa korsa yang tinggi;Dapat diberikan penghargaan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Piagam;
 - b. Bingkisan
3. Sumber biaya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah iuran sukarela dari Camat, Sekretaris Camat dan para Kepala Seksi serta Kepala Sub Bagian di lingkungan Kantor Camat Pekalongan Barat.
4. Penghargaan diberikan kepada:
 - a. Setiap satu bulan diberikan kepada Staf/Pelaksana;

- b. Setiap enam bulan (satu semester) diberikan kepada Pejabat Struktural
5. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang undangan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

Camat Pekalongan Barat melalui atasan langsung dari masing-masing pegawai melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai di lingkungan Kantor Camat Pekalongan Barat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Keputusan Camat Pekalongan Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Maret 2020

CAMAT PEKALONGAN BARAT
KECAMATAN PEKALONGAN

M. MUFIQU ROCHMAN